



Referensi : 219/V/2026
Subjek : Undangan untuk Berpartisipasi dalam Diskusi Meja Bundar mengenai Pengambilan Keputusan Kejaksaan dan Peradilan dalam Kasus Perdagangan Orang

Jakarta, 19 Juni 2026

Yang terhormat Bapak Bambang Myanto,

Atas nama Kantor Perwakilan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Indonesia, saya ingin menyampaikan apresiasi kami atas kolaborasi dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perdagangan orang (TPPO) terus berkembang baik dalam skala maupun kompleksitasnya, termasuk melalui bentuk-bentuk eksploitasi baru yang terkait dengan perekrutan yang didukung teknologi, operasi penipuan daring, dan kejahatan paksa. Perkembangan ini menghadirkan tantangan signifikan bagi para pelaku peradilan pidana, terutama terkait identifikasi korban, penilaian bukti, diskresi kejaksaan dan peradilan, serta penerapan pendekatan yang berpusat pada korban, termasuk prinsip non-hukuman. Oleh karena itu, penguatan dialog dan pertukaran pengetahuan di antara hakim dan jaksa sangat penting untuk mendukung respons peradilan pidana yang efektif dan berbasis hak.

Dalam konteks ini, di bawah proyek yang didanai Uni Eropa berjudul "*Menjamin Pekerjaan Layak dan Mengurangi Kerentanan bagi Perempuan dan Anak dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja di Asia Tenggara*" (Proyek PROTECT), UNODC menyelenggarakan *Diskusi Meja Bundar tentang Memahami Pengambilan Keputusan Jaksa dan Hakim dalam Kasus Perdagangan Orang*, yang akan diselenggarakan pada 16–17 Juli 2026 di Jakarta, Indonesia. ✓

Diskusi meja bundar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kerangka pengambilan keputusan kejaksaan dan peradilan, membahas tantangan praktis dalam kasus-kasus perdagangan orang, serta mengeksplorasi penerapan prinsip non-hukuman, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana paksa dan eksploitasi yang difasilitasi oleh teknologi siber.

Kami merasa terhormat dapat mengundang Mahkamah Agung untuk berpartisipasi dalam diskusi meja bundar ini dan dengan hormat memohon dukungan Anda dalam menominasikan hingga dua belas (12) peserta yang peran dan keahliannya relevan dengan kasus-kasus perdagangan orang. Harap diperhatikan bahwa layanan penerjemahan simultan dalam bahasa Inggris dan Indonesia akan disediakan. ✓

H. Bambang Myanto
Direktur Jenderal Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Jakarta

Halaman 1 dari 2

UNODC akan menyediakan fasilitas rapat, makan siang, dan minuman selama acara berlangsung. Namun, harap diperhatikan bahwa biaya transportasi dan tunjangan tidak akan disediakan. Terlampir adalah draf Kerangka Acuan (TOR) untuk referensi Anda. Tempat acara saat ini sedang dalam proses pengadaan dan akan diinformasikan pada waktunya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Abie Sancaya, Petugas Program Nasional untuk Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran, di raden.sancaya@un.org atau +6281384313083.

Terima kasih atas perhatian dan pertimbangan Anda. Kami menantikan tanggapan positif dari Anda.

Hormat kami,



Erik van der Veen

Kepala Kantor | Penghubung ke ASEAN

Cc:

Bapak Erwin Dimas
Wakil Sementara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia

Bapak Riando Sembiring
Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

Bapak Syamsul Maarif
Ketua Kamar Pengembangan Peradilan/Ketua Tim Reformasi Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Bapak Suhadi
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung
Republik Indonesia



TERMS OF REFERENCE (TOR)

Roundtable Discussion on Understanding Prosecutorial and Judicial Decision-Making in Trafficking in Persons Cases

16 – 17 July 2026, Jakarta, Indonesia

I. BACKGROUND

Trafficking in persons (TPPO) remains a significant transnational crime and serious human rights concern affecting Indonesia and the broader Southeast Asian region. Indonesia continues to face complex trafficking patterns involving sexual exploitation, forced labour, forced criminality, and exploitation facilitated through labour migration channels and digital platforms. Recent developments have also highlighted the growing intersection between trafficking in persons and cyber-enabled crimes, including forced criminality in online scam operations and other forms of technology-facilitated exploitation, which present new challenges for criminal justice institutions.

As a State Party to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking Protocol), Indonesia has made important commitments to prevent trafficking, protect victims, and ensure effective investigation and prosecution of offenders. At the national level, Indonesia has established legal and policy frameworks to address trafficking in persons, including Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and related criminal justice mechanisms involving law enforcement agencies, prosecutors, and the judiciary.

Despite these efforts, trafficking in persons cases continue to present significant legal and operational challenges. Criminal justice actors frequently encounter difficulties related to victim identification, collection and admissibility of evidence, reliance on victim testimony, proving elements of exploitation and coercion, distinguishing trafficking from related offences, and addressing cases involving transnational and technology-enabled criminal networks. These complexities have implications for prosecutorial and judicial decision-making, including determinations regarding charging, evidentiary sufficiency, case disposition, and sentencing considerations.



Particular challenges also arise in relation to the application of the non-punishment principle, which recognizes that victims of trafficking should not be penalized for unlawful acts committed as a direct consequence of their trafficking situation. The emergence of trafficking into forced criminality, including cases linked to cyber-scamming and online fraud operations, has further complicated assessments of victimhood, culpability, and criminal responsibility, requiring careful consideration by prosecutors and judges.

Under the European Union-funded project *“Ensuring Decent Work and Reducing Vulnerabilities for Women and Children in the Context of Labour Migration in Southeast Asia”* (PROTECT Project), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) seeks to support Member States in strengthening rights-based and effective criminal justice responses to trafficking in persons. In this context, UNODC is convening a roundtable discussion in Indonesia to facilitate dialogue and peer exchange among judges, prosecutors, and legal practitioners on prosecutorial and judicial decision-making in trafficking in persons cases. The roundtable aims to learn from practitioners about Indonesian legal frameworks, practical experiences, and emerging challenges, while identifying good practices and lessons learned to support more effective, consistent, and victim-centred approaches within Indonesia’s criminal justice system.

II. OBJECTIVES

The roundtable seeks to:

- a. Learn about prosecutorial and judicial decision-making frameworks in trafficking in persons (TPPO) cases within the Indonesian criminal justice system, including relevant legal, policy, and institutional considerations;
- b. Understand practical and operational challenges encountered in the investigation, prosecution, and adjudication of TPPO cases, including evidentiary issues, victim participation, transnational dimensions, and technology-enabled forms of exploitation;
- c. Explore the interpretation and application of the non-punishment principle, in cases where victims of trafficking may have been compelled or otherwise made to engage in unlawful acts or forced criminality;
- d. Facilitate dialogue and peer exchange among judges, prosecutors, and legal practitioners on experiences, challenges, and approaches to decision-making in trafficking cases;
- e. Identify emerging issues, good practices, and lessons learned relevant to prosecutorial and judicial handling of trafficking cases, including those linked to cyber-enabled exploitation and online scam operations; and
- f. Contribute to the development of practical insights and recommendations to support more effective, consistent, and rights-based criminal justice responses to trafficking in persons in Indonesia.



III. PARTICIPANTS

Approximately 28 participants are expected, including:

- a. Judges from the Supreme Court of the Republic of Indonesia and relevant courts;
- b. Prosecutors from the Attorney General's Office;
- c. UNODC representatives and technical experts.

IV. DATE AND VENUE

The roundtable will be held on 16–17 July 2026 in Jakarta, Indonesia.

V. METHODOLOGY

The roundtable will employ facilitated discussion, presentations, and case-study exercises. Simultaneous interpretation may be provided as required.



DRAFT AGENDA

DAY 1. Prosecutorial Decision-Making		
8.30 – 9.00	Registration	
9.00 – 9.30	Opening Session <ul style="list-style-type: none">• Introduction to the project• Introduction to the issue• Tour de table of participants• Group photo	30 mins
9.30 – 10.00	Understanding the criminal justice system <ul style="list-style-type: none">• Legal systems• Theories of justice• Roles and responsibilities of prosecutors	30 mins
10.00 – 10.30	Coffee break	
10:30 – 12.00	Frameworks governing prosecutorial decision-making <ul style="list-style-type: none">• Mandatory vs discretionary prosecution• Determinations of decisions in TIP cases• Prosecutorial accountability	90 mins
12.00 – 13.00	Lunch	
13.00 – 14.30	Specific challenges in trafficking in persons cases <ul style="list-style-type: none">• Role of the victim• Evidence collection capacity• Profile of perpetrators• Overcoming challenges in trafficking cases	90 mins
14.30 – 15.00	Coffee break	
15.00 – 15:45	Open discussion of key issues raised – Day one	45 mins
	END OF DAY ONE	

DAY 2. Prosecutorial Decisions in Relation to Victims of Trafficking (Non-Punishment Principle)		
Session 1: Understanding the non-punishment principle		
9.00 – 10.00	Understanding the non-punishment principle <ul style="list-style-type: none">• Introduction to the non-punishment principle	20 mins
	Discussion: <ul style="list-style-type: none">• How is the non-punishment principle understood in	40 mins



	Indonesia? <ul style="list-style-type: none">• What are your experiences of applying it in practice?• What are the challenges associated with interpreting and applying the principle in the context of trafficking into forced criminality in scamming?	
10:00 – 10:30	Coffee break	
Session 2: Case study scenarios		
10.30 – 11.30	Case study 1 (5 minutes to read, 10 minutes to discuss each question)	30 mins
	Case study 2 (5 minutes to read, 10 minutes to discuss each question)	30 mins
12:00 – 13.30	Friday Prayer and Lunch	1.5 hour
13.30 – 14.30	Case study 3 (5 minutes to read, 10 minutes to discuss each question)	30 mins
	Case study 4 (5 minutes to read, 10 minutes to discuss each question)	30 mins
14.30 – 15.00	Coffee break	30 mins
15.00 – 15:45	Open discussion of key issues raised – Day two	45 mins
15:45 – 16:00	CLOSING OF ROUNDTABLE	

KERANGKA ACUAN (TOR)

Diskusi Meja Bundar tentang Pemahaman Proses Pengambilan Keputusan Kejaksaan dan Peradilan dalam Kasus Perdagangan Orang

16–17 Juli 2026, Jakarta, Indonesia

I. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (TPPO) tetap menjadi kejahatan transnasional yang signifikan dan masalah hak asasi manusia yang serius yang memengaruhi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Indonesia terus menghadapi pola perdagangan orang yang kompleks yang melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, kejahatan paksa, dan eksploitasi yang difasilitasi melalui saluran migrasi tenaga kerja dan platform digital. Perkembangan terkini juga menyoroti semakin eratinya keterkaitan antara perdagangan orang dan kejahatan yang dimungkinkan oleh dunia maya, termasuk kejahatan paksa dalam operasi penipuan daring dan bentuk-bentuk eksploitasi lain yang difasilitasi oleh teknologi, yang menghadirkan tantangan baru bagi lembaga peradilan pidana.

Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas dan Protokolnya untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Perdagangan Orang), Indonesia telah membuat komitmen penting untuk mencegah perdagangan orang, melindungi korban, serta memastikan penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap para pelaku. Di tingkat nasional, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kebijakan untuk menangani perdagangan orang, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta mekanisme peradilan pidana terkait yang melibatkan lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan peradilan.

Terlepas dari upaya-upaya ini, kasus-kasus perdagangan orang terus menghadirkan tantangan hukum dan operasional yang signifikan. Para pelaku sistem peradilan pidana sering menghadapi kesulitan terkait identifikasi korban, pengumpulan dan kelayakan bukti, ketergantungan pada kesaksian korban, pembuktian unsur-unsur eksploitasi dan paksaan, membedakan perdagangan orang dari tindak pidana terkait, serta menangani kasus yang melibatkan jaringan kriminal lintas batas dan yang didukung teknologi. Kompleksitas ini berdampak pada pengambilan keputusan jaksa penuntut umum dan peradilan, termasuk penentuan terkait penetapan dakwaan, kecukupan bukti, penyelesaian perkara, dan pertimbangan penetapan hukuman.



Tantangan khusus juga muncul terkait penerapan prinsip non-penghukuman, yang mengakui bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dihukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai konsekuensi langsung dari situasi perdagangan orang yang mereka alami. Munculnya perdagangan orang yang berujung pada kejahatan paksa, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan penipuan siber dan operasi penipuan daring, semakin memperumit penilaian terhadap status sebagai korban, kesalahan, dan tanggung jawab pidana, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Dalam rangka proyek yang didanai Uni Eropa berjudul *"Menjamin Pekerjaan Layak dan Mengurangi Kerentanan bagi Perempuan dan Anak dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja di Asia Tenggara"* (Proyek PROTECT), Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) berupaya mendukung negara-negara anggota dalam memperkuat respons peradilan pidana yang berbasis hak dan efektif terhadap perdagangan orang. Dalam konteks ini, UNODC menyelenggarakan diskusi meja bundar di Indonesia untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran pengalaman sesama praktisi di antara hakim, jaksa penuntut umum, dan praktisi hukum mengenai pengambilan keputusan penuntutan dan peradilan dalam kasus-kasus perdagangan orang. Diskusi meja bundar ini bertujuan untuk belajar dari para praktisi mengenai kerangka hukum Indonesia, pengalaman praktis, dan tantangan yang muncul, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik dan pelajaran yang dipetik guna mendukung pendekatan yang lebih efektif, konsisten, dan berpusat pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

II. TUJUAN

Diskusi meja bundar ini bertujuan untuk:

- a. Mempelajari kerangka kerja pengambilan keputusan kejaksaan dan peradilan dalam kasus perdagangan orang (TPPO) di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk pertimbangan hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang relevan;
- b. Memahami tantangan praktis dan operasional yang dihadapi dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus TPPO, termasuk masalah pembuktian, partisipasi korban, dimensi transnasional, dan bentuk-bentuk eksploitasi yang dimungkinkan oleh teknologi;
- c. Menjelajahi interpretasi dan penerapan prinsip non-hukuman, dalam kasus-kasus di mana korban perdagangan orang mungkin telah dipaksa atau dibuat untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum atau kejahatan paksa;
- d. Memfasilitasi dialog dan pertukaran pengalaman sesama praktisi di antara hakim, jaksa, dan praktisi hukum mengenai pengalaman, tantangan, dan pendekatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus perdagangan orang;
- e. Mengidentifikasi isu-isu baru, praktik baik, dan pelajaran yang dipetik yang relevan dengan penanganan kasus perdagangan orang oleh kejaksaan dan peradilan, termasuk yang terkait dengan eksploitasi yang dimungkinkan oleh teknologi siber dan operasi penipuan daring; dan
- f. Berkontribusi pada pengembangan wawasan praktis dan rekomendasi untuk mendukung respons peradilan pidana yang lebih efektif, konsisten, dan berbasis hak terhadap perdagangan orang di Indonesia.



III. PESERTA

Diperkirakan akan ada sekitar 28 peserta, termasuk:

- a. Hakim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan terkait;
- b. Jaksa dari Kejaksaan Agung;
- c. Perwakilan dan pakar teknis UNODC.

IV. TANGGAL DAN TEMPAT

Diskusi meja bundar ini akan diselenggarakan pada 16–17 Juli 2026 di Jakarta, Indonesia.

V. METODOLOGI

Diskusi meja bundar ini akan menggunakan diskusi yang difasilitasi, presentasi, dan latihan studi kasus. Layanan penerjemahan simultan dapat disediakan sesuai kebutuhan.



RANCANGAN AGENDA

HARI 1. Pengambilan Keputusan Kejaksaan		
08.30 – 09.00	Pendaftaran	
09.00 – 09.30	Sesi Pembukaan <ul style="list-style-type: none">• Pengantar proyek• Pengantar masalah• Perkenalan peserta• Foto bersama	30 menit
09.30 – 10.00	Memahami sistem peradilan pidana <ul style="list-style-type: none">• Sistem hukum• Teori-teori keadilan• Peran dan tanggung jawab jaksa penuntut	30 menit
10.00 – 10.30	Istirahat minum kopi	
10.30 – 12.00	Kerangka kerja yang mengatur pengambilan keputusan jaksa penuntut <ul style="list-style-type: none">• Penuntutan wajib vs penuntutan diskresioner• Penentuan keputusan dalam kasus-kasus TIP• Akuntabilitas penuntutan	90 menit
12.00 – 13.00	Makan siang	
13.00 – 14.30	Tantangan khusus dalam kasus perdagangan orang <ul style="list-style-type: none">• Peran korban• Kapasitas pengumpulan bukti• Profil pelaku• Mengatasi tantangan dalam kasus perdagangan orang	90 menit
14.30 – 15.00	Istirahat minum kopi	
15.00 – 15.45	Diskusi terbuka mengenai isu-isu utama yang diangkat – Hari pertama	45 menit
	AKHIR HARI PERTAMA	

HARI KE-2. Keputusan Penuntutan Terkait Korban Perdagangan Orang (Prinsip Non-Hukuman)		
Sesi 1: Memahami prinsip non-hukuman		
09.00 – 10.00	Memahami prinsip non-hukuman <ul style="list-style-type: none">• Pengantar prinsip non-hukuman	20 menit
	Diskusi: <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana prinsip non-hukuman dipahami dalam	40 menit



	Indonesia? <ul style="list-style-type: none">• Apa pengalaman Anda dalam menerapkannya dalam praktik?• Apa saja tantangan yang terkait dengan penafsiran dan penerapan prinsip tersebut dalam konteks perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana penipuan?	
10.00 – 10.30	Istirahat minum kopi	
Sesi 2: Skenario studi kasus		
10.30 – 11.30	Studi kasus 1 (5 menit untuk membaca, 10 menit untuk mendiskusikan setiap pertanyaan)	30 menit
	Studi kasus 2 (5 menit untuk membaca, 10 menit untuk mendiskusikan setiap pertanyaan)	30 menit
12.00 – 13.30	Shalat Jumat dan Makan Siang	1,5 jam
13.30 – 14.30	Studi kasus 3 (5 menit untuk membaca, 10 menit untuk mendiskusikan setiap pertanyaan)	30 menit
	Studi kasus 4 (5 menit untuk membaca, 10 menit untuk mendiskusikan setiap pertanyaan)	30 menit
14.30 – 15.00	Istirahat minum kopi	30 menit
15.00 – 15.45	Diskusi terbuka mengenai isu-isu utama yang diangkat – Hari kedua	45 menit
15.45 – 16.00	PENUTUPAN MEJA BUNDAR	



Reference : 219/V/2026
Subject : Invitation to Participate in the Roundtable Discussion on Prosecutorial and
Judicial Decision-Making in Trafficking in Persons Cases

Jakarta, 19 June 2026

Dear Mr. Bambang Myanto,

On behalf of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia Office, I would like to express our appreciation for the continued collaboration and engagement with the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Trafficking in persons (TPPO) continues to evolve in both scale and complexity, including through emerging forms of exploitation linked to technology-enabled recruitment, online scam operations, and forced criminality. These developments present significant challenges for criminal justice actors, particularly in relation to victim identification, evidentiary assessment, prosecutorial and judicial discretion, and the application of victim-centred approaches, including the non-punishment principle. Strengthening dialogue and exchange among judges and prosecutors is therefore essential to support effective and rights-based criminal justice responses.

In this context, under the European Union-funded project "*Ensuring Decent Work and Reducing Vulnerabilities for Women and Children in the Context of Labour Migration in Southeast Asia*" (PROTECT Project), UNODC is organizing a *Roundtable Discussion on Understanding Prosecutorial and Judicial Decision-Making in Trafficking in Persons Cases*, to be held on 16–17 July 2026 in Jakarta, Indonesia.

The roundtable aims to enhance understanding of prosecutorial and judicial decision-making frameworks, discuss practical challenges in trafficking in persons cases, and explore the application of the non-punishment principle, particularly in cases involving forced criminality and cyber-enabled exploitation.

We would be honoured to invite the Supreme Court to participate in this roundtable and kindly seek your support in nominating up to twelve (12) participants whose roles and expertise are relevant to trafficking in person's cases. Please note that simultaneous interpretation in English and Indonesian will be provided.

H. Bambang Myanto
Director General for the Administration of General Courts
Supreme Court of the Republic of Indonesia
Jakarta

Page 1 of 2

UNODC will provide meeting facilities, lunch, and refreshments throughout the event. Kindly note, however, that transportation costs and allowances will not be provided. Attached is the draft Terms of Reference (TOR) for your reference. The venue is currently under procurement and will be communicated in due course.

For further information, please do not hesitate to contact Mr. Abie Sancaya, National Programme Officer for Human Trafficking and Migrant Smuggling, at raden.sancaya@un.org or +6281384313083.

Thank you for your kind attention and consideration. We look forward to your positive response.

Yours sincerely,



Erik van der Veen
Head of Office | Liaison to ASEAN

Cc:

Mr. Erwin Dimas
Interim Deputy for Politics, Law, Defence, and Security
Ministry of National Development Planning
Republic of Indonesia

Mr. Riando Sembiring
Director of International Security and Peace
Ministry of Foreign Affairs
Republic of Indonesia

Mr. Syamsul Maarif
Chair of the Chamber for Judicial Development/ Chair of the Judicial Reform Team
Supreme Court
Republic of Indonesia

Mr. Suhadi
Chair of the Criminal Chamber
Supreme Court
Republic of Indonesia